

Perlindungan Hukum terhadap Data Privasi Konsumen dalam Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

Apriana¹, Ashabul Kahpi²

^{1,2}**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Apriana611@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah peraturan menteri komunikasi dan informatika tentang pelanggan jasa telekomunikasi, yang kemudian dibagi kedalam dua sub pembahasan yaitu bagaimana aturan hukum terhadap data pribadi konsumen akibat pemberlakuan registrasi NIK dan No.KK oleh pemerintah, kedua bagaimana tanggung jawab penyalagunaan data pribadi konsumen akibat pemberlakuan registrasi NIK dan No.KK. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Jenis penelitian lapangan tersebut menggunakan pendekatan penelitian yang terdiri dari normatif, sosiologis dan komparatif. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah : wawancara, dokumentasi serta literature yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan teknik pengeloaan analisis data yang dilakukan dengan dua tahap yang terdiri dari: 1) Pengolahan data berupa identifikasi data dan editing. 2) Analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikankesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen terhadap pemberlakuan registrasi NIK dan No.KK dan sampai saat ini tanggung jawab terhadap penyalagunaan registrasi NIK dan No.KK masih terus dilakukan dengan melakukan kerjasama antara pihak operator dengan pihak pelanggan jasa telokomunikasi agar data pribadi konsumen aman dan terlindungi. Implikasi penelitian yakni memberikan aturan hukum terhadap data pribadi konsumen dengan diberlakukannya NIK dan No.KK . Disamping itu tetap memberikan tanggung jawab terhadap penyalagunaan NIK dan No.KK agar konsumen tetap merasa aman dan terlindungi.

Kata Kunci : Konsumen, Perlindungan Konsumen, Data Privasi

Abstract

The principal problem from this research is a regulation from ministry of communication and informatics which is about costumer of telecommunication and then divide to two sub studies that are how the legal treats costumer's personal informations caused NIK (Personal Identificiom Number) and KK (Family Registration Certificate) verifications by government. The second one is how to get collateral to personal information NIK (Personal Identificiom Number) and KK (Family Registration Certificate) verificationsabuse. The research uses field research type. The field research is using normative, sosiological and comparative approach. Then data aggregations metode are interview, documentation, and some literatures which are contains relate datas with this research. Data processing techniques consist in two phases that are 1.) Data identifications and editing, 2.) Then data reductions and making conclusion. This research's result reports until now days there is no legal regulation that treats costumer's personal informations caused NIK (Personal Identificiom Number) and KK (Family Registration Certificate) verifications and the responsible of personal information NIK (Personal Identificiom Number) and KK (Family Registration Certificate) verifications abuse still on the line between the operators and costumers to keep their informations being save. The implications from this research are giving regulation to costumer's information with their NIK (Personal Identificiom Number) and KK (Family Registration Certificate) verifications. In the other hand to give responsible of personal information NIK (Personal Identificiom Number) and KK (Family Registration Certificate) verifications abuse to make them save and under protection.

Keywords : Costumer, costumer protection, personal information.

PENDAHULUAN

Titik awal sejarah perlindungan konsumen belum diketahui dengan jelas, pergerakan perlindungan konsumen dari sejak awal hingga sekarang belum ada pihak yang melakukannya. Dalam rangka mengkaji perkembangan mengenai perlindungan di Negara kita ini NHT siahaan merangkaikan kurun perkembangan tidak semata-mata dari sudut reaktivitas masyarakat konsumen.¹ Istilah perlindungan konsumen yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen.²

Upaya perlindungan konsumen telah tampak melalui rumusan pasal-pasal dari berbagai peraturan yang ada tapi sampai saat ini aturan yang digunakan belum dapat menyelesaikan setiap permasalahan atau kerugian yang terjadi didalam kehidupan masyarakat.

Hak untuk memperoleh informasi mengenai data yang diberikan pada saat melakukan registrasi atau melakukan pendaftaran merupakan hal yang sangat penting karena jika tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk cacat produk yaitu dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai, informasi yang merupakan bagian dari hak konsumen salah satunya mengenai manfaat kegunaan, efek samping atas penggunaan yang seharusnya informasi tersebut disampaikan secara lisan dan tulisan.³

Resolusi yang dikeluarkan pada tanggal 16 April 1985 menghendaki agar konsumen dimanapun mereka berada dari segala bangsa mempunyai hak-hak dasar terlepas dari status sosialnya, adapun dalam hal ini yang dimaksud dalam hak dasar yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan.⁴ Undang- Undang No.8 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Tujuan hukum yaitu mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, menurut G.W.Paton, hak yang diberikan oleh hukum tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan akan tetapi juga adanya unsur kehendak (*the element of will*

¹ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenada Media Group, 2018),h.14

² Dr. Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 21

³ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),h.41

⁴ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Malang: UB Press, 2011), h. 4

).⁵ Disisi lain pengaturan pada perlindungan konsumen dikategorikan seperti berikut :

1. *Burgerlijk Wetboek (BW)*, yakni Kitab Undang-Undang HukumPerdata.
2. *Wetboek van Strafsrecht (WvS)*, yakni Kitab Undang-Undang HukumPidana.
3. *Wetboek van Koophandel (Wvk)*, yakni Kitab Undang-Undang HukumDagang.⁶

Pelayanan jasa diharuskan menjaga kerahasiaan konsumen demi keselamatan pelaku konsumen, dimana dalam hal ini pihak yang diberi kewenangan sangat memiliki peran penting. Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen yaitu menciptakan rasa bagi konsumen dalam halnya pengguna sim card dalam memenuhi kebutuhan hidup, terbukti bahwa norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana. Bahwa dalam perlindungan konsumen tidak saja terhadap tindakan preventif akan tetapi tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan: Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, dan jaminan kepastian hukum.

1. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan semua pelakuusaha.
2. Meningkatkan kualitas barang dan pelayananjasa.
3. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menyesatkan danmenipu.
4. Memadukan pelenyenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang perlindungan pada bidanglainnya

Data registrasi rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konsitusi No.50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut : Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya, setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan pelanggaran seperti ini. Bahkan konsumen senndiri tidak mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap data

⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 23

⁶ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, h.15

ribadinya yang sampai sekarang belum diketahui solusi apa yang diberikan oleh pemerintah. Bukan hanya pemerintah yang melindungi hak privasi data konsumen yang telah di sepakati oleh para pelaku usaha. Secara jelas Allah telah mewajibkan bagi hambanya untuk saling melindungi dalam setiap privasi masing-masing, sebagaimana yang telah disebutkan dalam nash ayat dari dalam Al-Qur`an Surah Al-Anfal ayat 56.⁷

Dari bunyi butir hak konsumen tersebut, data yang diberikan konsumen pada saat melakukan registrasi sim card bisa dijamin keamanan dan keprivasiaanya oleh pihak pelaku usaha yang melakukan registrasi tersebut. Bukan hanya itu data yang diberikan pada saat melakukan registrasi merupakan data yang benar sehingga konsumen atau calon pengguna bertanggung jawab atas akibat hukum yang ditimbulkan di kemudian hari. Akan tetapi dalam hal ini tidak adanya aturan terperinci yang mengatur mengenai perlindungan hukum konsumen data privasi pengguna sim card yang saat ini terjadi di kalangan masyarakat, dimana data-data yang digunakan pada saat melakukan registrasi dapat digunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan penelitian secara syar'i dan pendekatan yuridis formal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder serta data tersier (Bahan tambahan). Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah dengan identifikasi data, reduksi kata, dan editing data. Dan untuk melakukan pengujian keabsahan data dan materi yang akan disajikan dilakukan dengan cara meningkatkan ketekunan, deskriptif dan komperatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Akibat Pemberlakuan Registrasi NIK dan No.KK oleh Pemerintah

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 199 tentang perlindungan konsumen menyatakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, dari bunyi pasal tersebut sudah dikatakan dengan

⁷ Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: CV DarusSunnah, 2012), h. 184.

jelas bahwa data pribadi konsumen dalam pemberlakuan registrasi NIK dan No.KK membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum. Perlindungan data pribadi tidak hanya menyangkut NIK dan No.KK akan tetapi juga menyangkut data keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Bahrawi yang mengatakan bahwa meskipun Pemerintah dan Menkominfo sudah mengeluarkan aturan mengenai perlindungan data pribadi namun sampai sekarang belum adanya regulasi yang mengatur tentang perlindungan data pribadi konsumen. Perlindungan data pribadi konsumen merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena data yang disebarluaskan membuat konsumen tidak nyaman dengan berbagai ancaman yang sering sekali datang. Peraturan registrasi menggunakan NIK dan No.KK menimbulkan banyak gejolak baik bagi pelaku usaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri.⁸

Pemberlakuan NIK dan No.KK pada konsumen sangat menyita perhatian sebab sampai saat ini belum ada regulasi perlindungan data pribadi konsumen yang menyebabkan rentanaya data-data pribadi yang dikumpulkan. Dimana regulasi yang dimaksud dalam hal ini regulasi yang mampu mengikat seluruh lembaga, sektor yang dapat memberi sanksi dan pembulihan data pribadi konsumen yang disalagunakan. Maka dari itu jika sampai sekarang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Konsumen belum diberlakukan di Indonesia, tidak ada yang dapat mengelola data pribadi konsumen yang menjamin bahwa data tersebut aman dan terlindungi. Alternatif mengenai perlindungan data pribadi konsumen terhadap pemberlakuan registrasi NIK dan No.KK yang sampai sekarang belum disahkan berfungsi menyelesaikan berbagai macam permasalahan konsumen mengenai kebocoran datapribadinya.

Perlindungan Konsumen data pribadi masih rendah dan sangat minim disebabkan tidak adanya kerahasiaan data konsumen yang sering kali digunakan konsumen lainnya. Jika dilihat Indonesia sudah memiliki beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang data pribadi akan tetapi sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang mampu menjamin dan melindungi data pribadi Konsumen. Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika wilayah VII Makassar tidak dapat memberikan aturan yang jelas terkait dengan adanya Pemberlakuan Registrasi NIK dan No.KK, hanya saja akan tetap bekerja sama dengan pihak operator agar data pribadi konsumen tetap dilindungi dan dijaga keamanannya.

⁸ Bahrawi, Staf Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Makassar, Wawancara 23 Januari 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bahrawi yang mengatakan bahwa Konsumen bisa meminta pemulihan kepada pihak operator jika NIK dan No.KK yang digunakan tidak dapat digunakan kembali, pihak operator tidak dapat menolak permintaan para konsumen sebab operator wajib menyimpan data seperti pada pasal 17 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyimpan data pelanggan/konsumen selama pelanggan/konsumen masih aktif berlangganan jasa telekomunikasi. Jika konsumen menggunakan simcard tanpa terlebih dahulu melakukan registrasi maka operator melakukan pemblokiran bertahap secara permanen⁹ Operator dan pemerintah sampai saat ini akan tetap merilis peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi konsumen, yang sampai sekarang masih mengacu pada peraturan Menkominfo, bahkan operator sendiri menjamin dan berkomitmen menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen tersebut yang berdasar pada peraturan Menkominfo. Beberapa pendapat mengatakan negara harus melindungi data pribadi konsumen, akan tetapi belum ada aturan khusus yang mengatur perlindungan data pribadi konsumen yang jika NIK dan No.KK tersebut bocor membuat konsumen semakin tidak terlindungi bahkan pelaku yang melakukannya tidak dapat diberi sanksi sebab belum ada Undang- Undang khusus yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen tersebut¹⁰

B. Bentuk Tanggung Jawab Penyalagunaan Data Pribadi Konsumen Akibat Pemberlakuan Registrasi NIK Dan No.KK

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No.14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi merupakan salah satu aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal mengatur keamanan dan perlindungan data pribadi konsumen dengan adanya registrasi Nik dan No.KK. Sebagai contoh fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, sering kali masyarakat menerima pesan singkat atau telepon seluler yang tidak dikenal yang menawarkan berbagai macam produk atau bahkan seperti pinjaman uang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bahrawi yang berpendapat bahwa “Pemerintah sampai saat ini belum menerima gugatan terkait dengan adanya kebocoran data

⁹ Bahrawi, Staf Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Makassar, Wawancara tanggal 23 Januari 2020

¹⁰ Bahrawi , Staf Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Informasi dan Informatika Makassar, Wawancara,23 Januari 2020.

pribadi kosumen, hanya saja dalam hal ini pemerintah sudah mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh para konsumen. Pemerintah melakukan berbagai riset atau penelitian mengenai adanya kebocoran data pribadi konsumen yang pertanggungjawabannya di kembalikan pada pihak operator itu sendiri. Dengan kata lain ketika ada seseorang yang melalaikan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau melanggar maka kepada yang melalaikan kewajiban dan melanggar hak itu dibebani tanggungjawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar, beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi". Terkait dengan adanya laporan dari masyarakat bahwa NIK dan No.KK yang ingin didaftarkan pada registrasi sudah tidak dapat digunakan dalam artian NIK dan No.KK tersebut digunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab maka pemerintah sudah mencari solusi yang baik dari permasalahan tersebut yang nantinya masyarakat bisa mengetahui sendiri dan mengecek langsung data tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Bahrawi yang mengatakan, ketika NIK dan No.KK digunakan oleh nomor yang tidak dikenal, konsumen dapat pergi ke operator dan mencabut NIK dan No.KK tersebut agar dapat digunakan kembali oleh konsumen.

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa peran pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, dan mencegah penyebarluasan dan pengguna informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Sudah ada 36,5 Juta NIK dan No.KK yang divalidasi oleh enam operator telekomunikasi, akan tetapi data-data orang yang melakukan validasi melalui NIK dan No.KK tidak dapat diberikan kepada orang lain maupun pemerintah itu sendiri sebab setiap data yang divalidasi merupakan tanggungjawab operator untuk selalu melindungi dan menjaga keamanan data tersebut agar tidak disebarluaskan.¹¹ Dalam hal ini setiap data yang di registrasi merupakan data yang tidak mudah diketahui oleh orang lain dan sangat rahasia bagi operator yang melakukan validasi. setiap masalah yang dialami oleh konsumen terkait dengan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi, walaupun tidak dapat memberikan tanggung jawab langsung terkait adanya permasalahan kebocoran data pribadi karena setiap data yang diregistrasi hanya operator yang mengetahui.

¹¹ <http://Hukum.online>, registrasi kartu berbayar, diakses pada tanggal 25 Januari 2020, pukul 20.00

KESIMPULAN

Dalam aturan perlindungan hukum konsumen terhadap data pribadi konsumen sampai saat ini belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang data pribadi konsumen akan tetapi ada banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jasa telekomunikasi dan UU ITE yang digunakan sebagai dasar perlindungan hukum data pribadi konsumen. Peraturan yang dibuat pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah walaupun pemerintah sendiri tidak dapat secara langsung memberikan tanggung jawabnya terhadap penyalagunaan data pribadi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrawi, Staf Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Makassar, Wawancara tanggal 23 Januari 2020.
- Fuady, Muhammad Ikram Nur. "Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province)." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 13.3 (2019): 241-254.
- Fuady, M. I. N. *Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Aksi Kriminal Geng Motor*. Diss. Master Thesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2016.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta:CV DarusSunnah.
- Kurniawan, 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: UB Press.
- Miru, Ahmad dan Yodo, Sutarman.2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rosmawati,2018. *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenada Media Group.
- <http://Hukum.online>, registrasi kartu berbayar, diakses pada tanggal 25 Januari 2020,pukul 20.00.
- Putusan Mahkamah Konsitusi No.50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Rahma, Andi, and Nur Rismawati. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia Di Kota Makassar." *Alauddin Law Development Journal* 2.3 (2020): 316-327.
- Zulham.2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.